

Urgensi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik di Indonesia

Siti Sarah Solihat^{1*}, Gunadi²

^{1,2}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

¹sitisarahsolihat@gmail.com, ²triguna.gunadi@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 27 Januari 2023

Disetujui : 16 Februari 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

ABSTRACT

The Indonesian Government added electric cigarettes (e-cigarettes) as excise objects to improve the cigarette excise policy. Since 2018, the level of e-cigarettes has increased continuously. The age distribution of smokers who consume e-cigarettes is also starting to be troubling. Tobacco Control Support and the Association of Indonesian Public Health discovered that many e-cigarettes smoker are young children and teenagers. To reduce the prevalence rate of smokers, especially among children and teenagers, the Indonesian government made a policy to increase the excise tariffs and its minimum retail selling price. Increasing cigarette excise is often a problem because it has many impacts on other related sectors. In contrast to regular cigarettes, e-cigarettes had not much relation to many other sectors so the researchers aim to see whether increases in e-cigarette excise and minimum retail prices can help the government achieve its goals. By the government making an excise tariff policy, several sectors must be considered such as state revenue, consumption levels, involved sectors, and controlling illegal cigarettes. The tariff system and excise structure are also important instruments for the government to control the level of cigarette consumption. Researchers used qualitative methods and descriptive techniques to analyze data. The increase in excise tariffs for e-cigarettes has not reached its maximum, however increasing retail prices of e-cigarettes could also reduce consumption levels, especially the prevalence of using e-cigarettes among young kids and teenagers.

Keywords: E-cigarette; E-cigarette Excise; E-cigarette Excise Policy

PENDAHULUAN

Sejak kemunculan pertama rokok elektrik atau yang biasa disebut Vape pada tahun 2003, jumlah penggunaannya dari tahun ke tahun terus meningkat. *Global Adult Tobacco Survey* menunjukkan jumlah perokok elektrik per 2021 sebesar 3%, angka tersebut sama dengan 6,2 juta dewasa (Kemenkes & WHO, 2022). Angka tersebut sudah meningkat 10 kali lipat dibandingkan jumlah pada 2011 sebesar 0,3%. Hal itu membuktikan antusias masyarakat Indonesia terhadap rokok elektrik sangat tinggi, sehingga mendorong munculnya pedagang-pedagang rokok elektrik di platform *online* dan *offline*. Bigwanto (2022) menyebutkan bahwa pedagang rokok elektrik yang menjamur sekarang ini menyebabkan masyarakat mudah mendapatkan rokok elektrik. Harga rokok elektrik termasuk terjangkau untuk kelas menengah ke atas, mulai dari kisaran ratusan ribu rupiah sampai dengan jutaan rupiah. Ketersediaan dan harga yang terjangkau membuat rokok elektrik mudah didapatkan bahkan oleh remaja dan anak-anak. Banyaknya masyarakat mengkonsumsi rokok elektrik terutama di kalangan remaja didorong oleh persepsi publik bahwa mengkonsumsi rokok elektronik lebih tidak berbahaya



dibandingkan mengkonsumsi rokok konvensional. Pengguna rokok elektrik berpendapat bahwa perokok konvensional dapat menggunakan cairan tersebut sebagai terapi pengganti nikotin untuk membantu mereka berhenti merokok (Hayati et al., 2020).

Hasil kajian BPOM tentang bahayanya rokok elektrik tidak menjadikan prevalensi konsumsi rokok berkurang, termasuk prevalensi konsumsi atas rokok elektrik. Begitu juga hasil penelitian Global Youth Tobacco Survey pada 2019 dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional mendapatkan siswa yang telah mengetahui dan pernah mengonsumsi rokok elektrik terbanyak dalam rentang usia sekitar 13-15 tahun dengan presentase sekitar 41,5% (Gunardi et al., 2022). Begitu juga dalam Atlas Tembakau 2020 yang diterbitkan oleh Tobacco Control Support-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, diketahui anak-anak yang duduk di Sekolah Dasar dan remaja yang duduk di Sekolah Menengah Pertama sudah pernah mencoba merokok, dan rokok yang dikonsumsi termasuk rokok elektrik. Adapun rentang usia anak pertama merokok dengan jumlah tertinggi ada pada usia 15-19 tahun dengan jumlah persentase sebesar 52,1%. Sedangkan usia termuda anak-anak mulai merokok yaitu pada usia 5-9 tahun dengan jumlah persentase sekitar 2,5%. Dalam Atlas Tembakau Indonesia 2020 tersebut diketahui pula salah satu jenis rokok yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja adalah Rokok Elektrik (Soewarso et al., 2020).

Banyaknya anak-anak dan remaja mengkonsumsi rokok elektrik adalah sebuah kondisi yang harus menjadi perhatian pemerintah, pemerintah juga memiliki tujuan untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, tingkat kesehatan masyarakat Indonesia adalah salah satu fundamentalnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengatur jumlah konsumsi dan juga peredaran atas barang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dalam mengaturnya, cukai menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengatur peredaran barang dalam masyarakat. Rokok elektrik merupakan barang yang harus diatur peredarannya, oleh karena itu pemerintah mulai mengenakan cukai pada rokok elektrik sejak 2018. Sejak pertama kali dikenakan cukai, tarif cukai rokok elektrik sebesar tarif maksimal yaitu 57%. Pada 2022 pemerintah menaikkan cukai rokok dengan kenaikan rata-rata sebesar 10% yang berlaku pada 2023 dan 2024.

Hal tersebut didasarkan pada empat aspek penting menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara (Kemenkeu, 2022). Empat aspek penting tersebut yaitu, pertama adalah Pengendalian konsumsi yang memiliki kaitan dengan kesehatan. Hal tersebut berdasarkan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Cukai dimana pengenaan cukai juga ditujukan untuk menurunkan konsumsi dari pengeluaran rumah tangga. Kedua, aspek produksi yang berkaitan dengan keberlangsungan tenaga kerja. Untuk menaikkan tarif cukai tidak terlepas dari dampaknya kepada petani tembakau, pekerja, serta industri hasil tembakau secara keseluruhan. Ketiga adalah aspek penerimaan negara dan keempat adalah aspek pengawasan barang kena cukai ilegal. Rokok ilegal atau hasil tembakau ilegal seperti yang diproduksi bukan dari yang benar, hasil produksi yang tidak menggunakan pita cukai, dan menggunakan pakai pita cukai tidak sesuai dengan kategori yang seharusnya.

Penelitian tentang tarif cukai rokok elektrik di Indonesia beberapa kali dilakukan, seperti Bigwanto (2022) menunjukkan bahwa penjualan rokok elektrik di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Gunardi (2022) meneliti kebijakan pengenaan tarif cukai rokok dan mendapatkan bahwa pengenaan cukai pada rokok elektrik dapat mengendalikan target pasar petani tembakau dan pabrik rokok rumahan. Sedangkan Kowitt et al. (2022) menyimpulkan bahwa rokok elektrik tidak membantu perokok untuk berhenti merokok rokok konvensional, melainkan menambah jumlah intensitas merokoknya. Dari beberapa penelitian terdahulu, belum ada pembahasan tentang kenaikan cukai rokok elektrik dan bagaimana sistem tarif dan struktur yang berlaku untuk rokok elektrik. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah sistem tarif pengenaan cukai dan struktur cukai atas rokok elektrik saat ini dapat membantu memberikan dampak terhadap konsumsinya di Indonesia. Selain itu, dengan sistem tarif dan struktur yang sekarang berlaku untuk cukai elektronik apakah sudah dapat memenuhi keempat aspek penting pendukung tujuan pemerintah.

STUDI LITERATUR

Rokok Elektrik

Rokok elektrik adalah perangkat yang memanaskan larutan atau biasa disebut e-liquid, untuk membuat aerosol yang dihirup. Meskipun perangkat rokok elektrik paling awal menyerupai rokok, banyak dari varietas yang lebih baru mengambil berbagai bentuk, seringkali menyerupai pena, gadget teknologi, dan barang sehari-hari lainnya (van der Eijk et al., 2021). E-liquid, yang biasanya (tetapi tidak selalu) mengandung nikotin, seringkali mengandung perasa dan aditif, biasanya dilarutkan ke dalam larutan propilen glikol atau gliserin. Oleh karena itu, rokok elektrik bukanlah kelompok produk yang homogen, melainkan kategori perangkat, cairan elektrik, dan komponen produk yang luas, yang ketika dirakit, dimaksudkan untuk digunakan dengan cara yang sama seperti produk tembakau (van der Eijk et al., 2021). Sedangkan menurut Koyama et al (2022) rokok elektrik adalah perangkat yang dioperasikan dengan baterai yang biasa dirancang untuk mengirimkan nikotin dan zat tambahan lainnya kepada pengguna dalam bentuk aerosol. Di Indonesia, rokok elektrik merupakan produk yang termasuk dalam Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (Audrine, 2021).

Rokok elektrik sering dianggap lebih aman dari rokok konvensional oleh banyak penggunanya, namun faktanya rokok tidak benar-benar lebih aman dibandingkan dengan jenis produk tembakau lainnya. Hasil dari kajian Badan POM menyatakan bahwa kandungan asap rokok elektrik terdiri dari nikotin, air, gliserol, propilen glikol, dan pemberi rasa (Badan POM, 2017). Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa kandungan nikotin tetap ada dalam rokok elektrik, kecuali rokok elektrik yang memang tidak mengandung nikotin. Zat nikotin tersebut yang menjadi salah satu sebab yang menimbulkan rasa ketagihan bagi konsumen dan sulit berhenti seperti halnya pada rokok konvensional. Rokok elektrik yang beredar memiliki kadar nikotin yang berbeda-beda, mulai dari 0-100 mg/ml. Selain itu, komponen lain yang terdapat pada vape adalah TSNA. TSNA adalah senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau yang terbentuk setelah melewati proses nitrosasi, bukan terkandung dalam daun tembakau hijau (Dinardo et al., 2019).

Cukai Rokok

Cukai adalah salah satu jenis pajak tidak langsung atas konsumsi dengan sifat *taxes on specific goods and services*, yang mana memiliki karakteristik dikenakan hanya kepada barang-barang tertentu (*selectivity in coverage*), dikenakan untuk tujuan tertentu (*discrimination in intent*), adanya pengawasan fisik oleh otoritas (*some form of quantitative measurement*) (Cnossen, 2005). Adapun pengenaan cukai pada suatu barang yang dikonsumsi memiliki tujuan seperti untuk meningkatkan pendapatan negara, menutup biaya eksternalitas, mengurangi tingkat konsumsi, memungut bayaran kepada pengguna jalan atas jasa yang disediakan pemerintah, dan tujuan lainnya (Cnossen, 2005). Umumnya cukai digunakan untuk mencegah masyarakat mengkonsumsi produk tertentu yang menghasilkan biaya sosial yang tinggi, seperti produk tembakau dan minuman beralkohol. Cnossen dan Smart (2005) menyimpulkan bahwa pengenaan cukai atas rokok memiliki tujuan utama untuk meningkatkan penerimaan negara, selain itu argumen lainnya berpendapat pengenaan cukai atas rokok adalah untuk mencegah efek yang ditimbulkan kepada anak muda yang kurang memahami risiko merokok dan cenderung meremehkan kerusakan kesehatan di masa depan. Fungsi regulasi yang terdapat dalam pengenaan cukai atas rokok dilakukan oleh pemerintah karena masyarakat dianggap sering kali melakukan perbuatan tanpa memperhatikan biaya eksternalitasnya (Rosdiana & Irianto, 2012).

Cukai rokok dianggap instrumen penting bagi pemerintah untuk menekan tingkat konsumsi hasil tembakau yang dapat menyebabkan penyakit. Sistem tarif cukai rokok dapat menggunakan beberapa sistem seperti pengenaan cukai pada jumlah tetap per kuantitas (*specific rate*), persentase tetap atas harga jual barang (tarif *advalorem*), kombinasi dari kedua cara tersebut (*hybrid*) (Cnossen & Smart, 2005). Efektivitas kebijakan pengenaan cukai rokok dalam mengurangi konsumsi sebagian tergantung pada sistem cukai yang digunakan dan struktur cukai (seragam atau tarif berjenjang) (Prasetyo & Adrison, 2020). Hal tersebut karena sistem cukai dan struktur cukai yang akhirnya menentukan harga, dalam hal tingkat dan variasi. Persentase kenaikan tarif cukai yang sama dalam sistem tertentu akan menyebabkan kenaikan harga rokok yang lebih tinggi, sehingga membuat rokok menjadi kurang terjangkau. Struktur pajak berjenjang memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang seragam. Sebenarnya hal tersebut memberikan keadilan untuk pengusaha kecil dan menengah,

karena sudah pasti rokok yang diproduksi oleh perusahaan kecil dan menengah dikenakan tarif cukai yang lebih kecil dibandingkan dengan rokok yang diproduksi perusahaan rokok besar. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan dampak dengan memungkinkan konsumen untuk beralih mencari rokok dengan harga yang lebih murah. Sebelum tahun 2005, Indonesia menerapkan sistem cukai ad valorem, kemudian antara tahun 2006 dan 2009 Indonesia beralih ke cukai spesifik yang dikenakan per batang rokok, karena dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan sistem ad valorem. Padahal, penggunaan cukai spesifik tidak lebih sederhana dari cukai spesifik yang digunakan di Indonesia karena tarifnya didasarkan pada lapisan harga jual eceran (Santoso & Erlando, 2020).

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dimana data yang berhasil dikumpulkan akan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisis secara komprehensif dan mendalam. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk eksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial yang ada di masyarakat (Cresswell, 2009). Penelitian deskriptif yang didefinisikan sebagai suatu penelitian yang mencoba untuk menjelaskan suatu fenomena sosial dengan tujuan untuk menyajikan gambaran mengenai keadaan sosial serta hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya (Neuman, 2014). Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Zed (2018) menjelaskan bahwa studi kepustakaan adalah serangkaian proses berkenaan metode pengumpulan data dengan membaca, mencatat dan mengolah. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berasal dari jurnal, dokumen, buku, dan laporan lembaga yang berkaitan dengan penelitian yang berhubungan dengan kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia maupun negara lain. Dari data yang didapatkan, lalu peneliti mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengenaan cukai rokok elektrik dan dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan urgensi kenaikan tarif cukai rokok elektrik di Indonesia.

HASIL

Kebijakan Cukai Rokok Elektrik di Indonesia

Indonesia mengatur pengenaan cukai kepada rokok elektrik pertama kali muncul pada tahun 2018, pengaturan cukai atas rokok elektrik dikenakan masuk dalam jenis ekstrak dan esens tembakau. Pada 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan menambahkan rokok elektrik sebagai satu jenis hasil tembakau dalam Barang Kena Cukai pada Pasal 4 ayat (1) huruf c. Pengaturan tarif cukai untuk rokok elektrik otomatis diatur terpisah dengan dijadikannya rokok elektrik sebagai salah satu barang kena cukai dari hasil tembakau lainnya. Untuk tarif cukai rokok elektrik pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok seharusnya diterapkan agar dapat mengurangi penggunaan rokok. Jenis rokok elektrik yang dikenakan cukai sebelum terbitnya UU HPP diatur sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL) dalam Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai). Dalam UU HPP, rokok elektrik menjadi Barang Kena Cukai secara terpisah dari Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU HPP.

Dalam Peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan tarif cukai, kategori pengenaan rokok elektronik dibagi kepada ekstrak dan esens yang mana terdapat empat jenis yaitu batang, cartridge, kapsul, dan cair pada 2018. Sejak 2021, rokok elektrik dibedakan menjadi rokok elektrik padat, rokok elektrik cair sistem terbuka, dan rokok elektrik cair sistem tertutup. Besaran Harga Jual Eceran Minimum dan tarif cukai dari tahun 2018 s.d. 2024 diatur sebagaimana dalam tabel 1. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Indonesia sudah menggunakan dua sistem tarif cukai yang berbeda. Pada 2018-2021 menggunakan sistem cukai yang digunakan adalah advolarem dan pada 2022-2024 menggunakan sistem spesifik. Struktur cukai yang digunakan juga berbeda, pada 2018-2021 terdapat empat struktur dengan membedakan batang, cartridge, kapsul, dan cair.



Tarif Cukai Rokok Elektrik di Indonesia

Indonesia secara keseluruhan memperbolehkan pemerintah untuk menggunakan ketiga sistem pengenaan cukai yang mana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pada Ayat ayat (1) Pasal tersebut diatur pengenaan cukai pada hasil tembakau menggunakan sistem tarif *Advalorem* dengan tarif cukai maksimal 57%. Sedangkan pada ayat (3) diatur bahwa tarif dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah (spesifik) atau penggabungan keduanya (*Hybrid*).

Tabel 1. Pengaturan tarif cukai rokok elektrik sejak 2018 – 2024

Tahun Berlaku	Nomor PMK	Pengenaan Cukai	Kategori	HJE	Tarif
2018	PMK-146/PMK.010/2017	Ekstrak dan Esens	HPTL	Diajukan oleh pengusaha pabrik/importir	57%
2019	PMK-156/PMK.010/2018	Ekstrak dan Esens Tembakau	Batang	Rp1.350/batang	57%
			Cartridge	Rp30.000/cartridge	
			Kapsul	Rp1.350/kapsul	
			Cair	Rp666/ml	
2020	PMK-152/PMK.010/2019	Ekstrak dan Esens Tembakau	Batang	Rp1.350/batang	57%
			Cartridge	Rp30.000/cartridge	
			Kapsul	Rp1.350/kapsul	
			Cair	Rp666/ml	
2021	PMK-198/PMK.010/2020	Ekstrak dan Esens Tembakau	Batang	Rp1.350/batang	57%
			Cartridge	Rp30.000/cartridge	
			Kapsul	Rp1.350/kapsul	
			Cair	Rp666/ml	
2022	PMK-193/PMK.010/2021	Rokok Elektrik	REL Padat	Rp5.190/gram	Rp2.886/gram
			REL Cair Sistem Terbuka	Rp445/ml	Rp532/ml
			REL Cair Sistem Tertutup	Rp6.030/ml	Rp6.392/ml
2023	PMK-192/PMK.010/2022	Rokok Elektrik	REL Padat	Rp5.527/gram	Rp2.886/gram
			REL Cair Sistem Terbuka	Rp938/ml	Rp532/ml
			REL Cair Sistem Tertutup	Rp37.365/cartridge	Rp6.392/ml

Tahun Berlaku	Nomor PMK	Pengenaan Cukai	Kategori	HJE	Tarif
2024		Rokok Elektrik	REL Padat	Rp5.886/gram	Rp3.074/gram
			REL Cair Sistem Terbuka	Rp1.121/ml	Rp636/ml
			REL Cair Sistem Tertutup	Rp39.607/cartridge	Rp6.776/ml

(Sumber: Kementerian Keuangan)

Tarif cukai untuk rokok secara umum terjadi kenaikan setiap tahunnya, tetapi kenaikan tarif terbaru pada tahun 2021 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah memberlakukan 11 tingkatan tarif cukai untuk produk hasil tembakau. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kebijakan struktur cukai rokok paling kompleks (Audrine, 2021). Jenjang tersebut berlaku untuk SKT, SKM, SPM dan SPTF/SKTF, sebagaimana besarnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya. Pengelompokan tersebut didasarkan pada jenis rokok, volume produksi rokok, dan harga eceran per unit. Struktur cukai rokok berjenjang bertujuan untuk mengakomodasi perusahaan rokok skala kecil, terutama yang memproduksi SKT lintingan tangan, yang lebih padat karya dibandingkan jenis rokok lainnya.

Sistem tarif cukai hasil tembakau Indonesia yang rumit menciptakan insentif bagi perusahaan tembakau untuk mengurangi tingkat produksi mereka agar termasuk dalam golongan pajak yang lebih rendah. Pajak tembakau ditentukan berdasarkan jenis rokok, skala dan cara produksi, serta kisaran harga eceran. Cukai rata-rata pada tahun 2019 adalah 44,7%, sedangkan cukai rokok maksimum yang diperbolehkan menurut undang-undang cukai adalah 57%. Namun, persentase beban pajak rokok terhadap harga eceran yaitu cukai ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak rokok lokal sebesar 58,3%. Tarif tersebut jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya termasuk tarif yang rendah. Negara ASEAN lainnya, beban pajak rokok adalah 70,0% di Thailand, 62,0% di Brunei, 67,5% di Singapura, 61,7% di Filipina, dan 53–58% di Malaysia (Kasri et al., 2021).

Pengenaan cukai pada rokok elektrik dapat dikatakan baru, karena pertama kali cukai dikenakan pada rokok elektrik pada 2018. Sejak pertama kali dikenakan, tarif cukai untuk rokok elektrik ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil tembakau lainnya. Pada 2018-2021, Indonesia mengenakan cukai atas rokok elektrik sebesar 57% (tarif cukai maksimal). Sedangkan untuk tembakau hasil lainnya hanya berkisar 55% dari harga jual eceran minimumnya. Sistem tarif cukai yang digunakan pada 2018-2021 adalah *advolarem*, sedangkan sejak 2022 sampai dengan sekarang sistem tarif yang digunakan adalah tarif spesifik.

Untuk besaran tarif untuk cukai rokok elektrik dari tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tarif cukai rokok elektrik pada tahun 2021. Pada tahun 2021, pemerintah masih menggunakan sistem *advolarem* untuk tarif cukai rokok elektrik sebesar 57%. Sedangkan pada tahun 2022, pemerintah menggunakan tarif spesifik sebesar Rp3.074,00/gram untuk rokok elektrik padat, Rp636,00/ml untuk rokok elektrik cair sistem terbuka, dan Rp6.776,00/ml untuk rokok elektrik cair sistem tertutup. Jika melihat persentase tarif atas harga jual eceran minimum, maka tarif cukai rokok elektrik hanya sekitar 55%.

Hasil penelitian Lestari (2018) memperlihatkan bahwa kenaikan harga jual eceran rokok akibat penyederhanaan struktur tarif cukai lebih efektif untuk mengurangi konsumsi rokok dibandingkan kenaikan harga jual eceran rokok akibat kenaikan tarif cukai biasa. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia, yang mana untuk tahun 2023 tarif cukai tidak ada kenaikan melainkan hanya kenaikan harga jual eceran minimum. Sedangkan untuk 2024, pemerintah Indonesia menetapkan

kenaikan sekitar 6,5% untuk tarif cukai dan harga jual eceran minimum. Untuk struktur tarif cukai rokok elektrik tidak serumit struktur rokok konvensional. Struktur rokok elektrik hanya dibagi menjadi empat jenis pada 2018-2021, yaitu batang, cartridge, kapsul, dan cair. Lalu pada 2022-2024 struktur cukai rokok elektrik menjadi tiga, yaitu rokok elektrik padat, rokok elektrik sistem tertutup, dan rokok elektrik sistem terbuka. Kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai perlu dilanjutkan karena efektif untuk mengurangi konsumsi rokok.

Chaloupka dan Shang et al. dalam Prasetyo dan Adrison (2020) sepakat bahwa pajak rokok yang spesifik dan seragam dianggap paling efektif di antara sistem pajak lainnya karena menghasilkan kenaikan harga yang lebih besar dan variasi yang lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut, untuk kebijakan rokok elektrik saat ini sudah pada tahap sistem administrasi yang sederhana, karena tidak terlalu banyaknya struktur tarif cukai pada setiap jenis rokok elektrik. Tarif cukai yang tinggi untuk produk rokok elektrik juga diperlukan, karena jumlah perokok elektrik di bawah umum terus bertambah. Hal tersebut karena banyak yang menganggap bahwa merokok dengan rokok elektrik memiliki risiko yang lebih rendah dari rokok tradisional dan harga rokok elektrik yang masih sangat terjangkau bagi remaja dan anak di bawah umur.

PEMBAHASAN

Implementasi Cukai Rokok Elektrik di Indonesia

Kebijakan cukai atas rokok tidak terlepas dari keempat aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah sebagai dasar penentu. Aspek pertama yaitu pengendalian konsumsi yang memiliki kaitan dengan kesehatan. Cukai merupakan instrumen yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengurangi penggunaan produk tembakau, dan dapat secara khusus dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan produk yang berbahaya atau untuk mengurangi konsekuensi yang tidak diinginkan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat (Kowitt et al., 2022). Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan agar pemerintah menaikkan cukai rokok hingga 70% untuk menaikkan harga rokok dan secara progresif mengurangi konsumsi rokok, Indonesia dapat meniru Thailand dan Filipina yang berhasil menjadikan kebijakan cukai rokok sebagai regulator utama yang mempengaruhi prevalensi rokok (Susilawati et al., 2022).

Indonesia dari tahun ke tahun sudah menaikkan tarif cukai rokok secara konsisten selama beberapa tahun terakhir, tetapi indeks keterjangkauan atas rokok tidak berubah secara signifikan. Hal tersebut menjadikan kegunaan cukai rokok dipertanyakan, karena tidak mempengaruhi perilaku masyarakat untuk berhenti merokok (Susilawati et al., 2022). Berdasarkan fenomena tersebut dikuatkan oleh data dari Global Tobacco Epidemic Report 2019 WHO dalam Susilawati (2022) yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kawasan Asia Pasifik dengan harga rokok terendah pada tahun 2018. Hal ini disebabkan baik kenaikan harga cukai dan rokok yang dilakukan Indonesia dengan tetap berada di bawah tingkat inflasi maupun kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.

Hal yang sama berlaku juga pada fenomena rokok elektrik. Sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018, tidak membuat jumlah pengguna rokok elektrik berkurang. Jumlah pengguna rokok elektrik dari tahun ke tahun terus bertambah, data dari *Global Adult Tobacco Survey* menunjukkan jumlah perokok elektrik sampai tahun 2021 saja sudah sebanyak 6,2 juta pengguna dewasa yang berarti angka tersebut telah naik sebanyak 10 kali lipat sejak tahun 2011 (Kemenkes & WHO, 2022). Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh persepsi publik bahwa merokok dengan rokok elektrik dianggap lebih aman dibandingkan dengan merokok dengan rokok konvensional, oleh karena itu penggemar rokok elektrik bahkan berpendapat bahwa rokok elektrik dapat menjadi alat terapi pengganti nikotin ketika berusaha berhenti merokok (Dinardo & Rome, 2019). Padahal penelitian lain menunjukkan bahwa rokok elektrik bukanlah alat yang efektif untuk berhenti merokok, karena orang yang merokok menggunakan rokok elektrik cenderung kembali merokok secara eksklusif (Caponnetto et al., 2012). Hal tersebut karena sebenarnya rokok elektrik tidak sepenuhnya bebas dari bahan aditif seperti nikotin. Hasil penelitian Koyama et al. (2022) menunjukkan bahwa 62,3% responden pengguna rokok elektrik di Jepang menggunakan cairan nikotin ketika menggunakan rokok elektrik.

Dari perspektif kesehatan, semakin banyak penelitian yang terus menunjukkan bahwa rokok elektrik menimbulkan sejumlah risiko kesehatan, dan kemungkinan juga ada risiko jangka panjang yang belum diketahui. Chun et al. (2017) mengidentifikasi sejumlah bahan kimia yang biasa ditemukan dalam uap rokok elektrik, seperti diacetyl dan cinnamaldehyde, yang terbukti memiliki efek berbahaya jika dihirup dalam keadaan lain. Rubinstein et al. (2018) menemukan tingkat senyawa organik beracun yang jauh lebih tinggi, seperti akrolein dan akrilamida, pada remaja yang melakukan vaping (merokok elektrik) dibandingkan dengan sampel kontrol yang tidak pernah vaping dan tidak merokok. Selain mengandung zat berbahaya, vaping juga memiliki efek samping kardiometabolik yang sebanding dengan merokok, termasuk efek pada berat badan, glukosa, dan distribusi lemak tubuh (Newman & Nurfaiza, 2022).

Potensi umum rokok elektrik bertindak sebagai pintu gerbang untuk merokok, selain itu risiko sosial yang lebih luas dari menormalisasikan merokok yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan rokok elektrik secara luas. Sayangnya kedua hal tersebut belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Berdasarkan dari banyak penelitian dan data-data hasil survey atas jumlah konsumsi rokok elektrik, Pemerintah harus terus mengevaluasi kebijakan atas rokok elektrik. Cukai yang sebagai instrumen untuk mengatur konsumsi atas barang tertentu, menjadikan pengaturan cukai atas rokok elektrik adalah hal yang penting. Kebijakan yang mempengaruhi naiknya harga rokok elektrik kemungkinan besar akan menyebabkan perubahan penggunaan rokok elektrik secara signifikan (Huang et al., 2014). Lebih khususnya lagi dapat mengurangi konsumsi rokok elektrik di kalangan remaja. Sebuah studi oleh Huang, Tauras, dan Chaloupka (2014) menunjukkan bahwa konsumen rokok elektrik mungkin lebih responsif terhadap perubahan harga daripada rokok tembakau. Bukti tentang efek cukai pada rokok dan rokok elektrik menunjukkan bahwa tipe pajak ini masih yang paling efektif dalam menekan jumlah konsumsi.

Aspek kedua adalah produksi yang berkaitan dengan keberlangsungan tenaga kerja, termasuk petani tembakau serta industri hasil tembakau secara keseluruhan. Hasil dari penelitian yang dilakukan Susilawati et al. (2022) menunjukkan bahwa konsumsi rokok dalam masyarakat akan tetap stabil meskipun harga rokok naik akibat kebijakan cukai. Oleh karena itu, Pemerintah di satu sisi dapat menaikkan cukai rokok sampai sesuai rekomendasi dari WHO (70%) untuk tujuan penerimaan negara, dan tetap dapat menjaga keseimbangan jumlah lapangan kerja di industri hasil tembakau. Hal tersebut bisa juga berlaku untuk rokok elektrik, melihat pangsa pasar rokok elektrik dapat dikatakan pada masyarakat menengah ke atas. Jika pemerintah menaikkan harga jual eceran minimum dan tarif cukai rokok elektrik, dampak yang diberikan kepada pasar tembakau dan industri hasil tembakau tidak sebesar ketika pemerintah menaikkan harga jual eceran minimum dan tarif cukai rokok konvensional. Menurut Audrine (2021) dalam laporannya menyebutkan tiga kondisi yang mempengaruhi kondisi petani tembakau di Indonesia, yaitu penurunan pendapatan, perubahan iklim, dan kurangnya teknologi peningkatan. Dari ketiga hal tersebut, naiknya tarif cukai dari tahun ke tahun bukanlah alasan utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penjualan petani tembakau. Selain itu, industri rokok elektrik belum terlalu banyak menyerap tenaga kerja, sehingga kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran minimum tidak memberikan dampak yang signifikan untuk keberlangsungan tenaga kerja di Indonesia.

Nguyen et al. (2020) menjelaskan kondisi di Vietnam bahwa setiap kenaikan cukai hasil tembakau akan berdampak positif pada output nasional dan lapangan kerja. Industri tembakau tidak akan terpengaruh secara signifikan karena kontribusinya yang kecil terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja di Vietnam. Padahal hasil produksi rokok di Vietnam sebesar 80% untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan 20% sisanya diekspor. Sebaliknya, dengan menaikkan tarif cukai rokok maka dapat membuka lapangan kerja di sektor lainnya. Hal tersebut karena masyarakat akan mengalihkan konsumsi mereka ke hal lainnya ketika harga rokok tidak terjangkau, sehingga sektor lainnya menyerap konsumen yang tadinya mengkonsumsi rokok. Melihat kondisi Indonesia yang hampir sama dengan Vietnam, hal tersebut dapat menjadi dasar tolak ukur Pemerintah Indonesia dalam menentukan tarif cukai rokok elektrik.

Suprihanti et al. (2018) yang menyatakan kenaikan cukai rokok memang akan memberikan dampak pada penurunan produksi, namun harga komoditas tersebut masih meningkat di tingkat industri dan tingkat petani meski dalam jumlah kecil. Menurut John et al. dalam Nguyen et al. (2020) hal tersebut sama dengan kasus di India, dimana menunjukkan bahwa uang yang tidak

dibelanjakan untuk hasil tembakau karena alasan berhenti merokok atau mengurangi merokok karena harga barang hasil tembakau naik, tidak akan hilang dari perekonomian. Hal tersebut mendorong masyarakat menggunakan uang tersebut untuk konsumsi barang dan jasa lainnya, dengan begitu dapat mendorong produksi industri selain industri hasil tembakau. Kemenkeu (2022) memperkirakan kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau kurang lebih 6%-10% memberikan kenaikan inflasi sekitar 0,1-0,2 *percentage point*. Hal tersebut memperlihatkan dampak dari kenaikan tarif cukai relatif kecil pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami jika dalam suatu negara industri tembakau menyumbang sebagian kecil dari output ekonomi dan memiliki hubungan yang lemah dengan industri lain, maka cukai atas hasil tembakau yang lebih tinggi dapat mengurangi permintaan hasil tembakau. Berkurangnya permintaan memberikan kesempatan untuk industri lain berkembang karena adanya perpindahan permintaan dari hasil tembakau. Jika penerimaan atas barang lainnya tersebut meningkat, maka akan mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja baru di industri lain selain industri hasil tembakau. Jika industri hasil tembakau memiliki proporsi yang besar dalam output perekonomian, maka cukai yang lebih tinggi atas hasil tembakau akan berdampak pada output perekonomian dalam jangka pendek dan lapangan pekerjaan dari industri tembakau dan seluruh perekonomian pada umumnya. Besarnya tergantung pada harga-elasticitas permintaan tembakau dan barang hasil tembakau. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mendukung perusahaan dan buruh menjadi sangat penting (Nguyen et al., 2020). Selain itu Audrine (2021) juga menyatakan bahwa tingkat impor daun tembakau masih lebih besar daripada ekspor daun tembakau dalam negeri. Pada tahun 2021 saja, Indonesia mengimpor 116,9 juta ton tembakau (Pratama, 2022). Hal tersebut disebabkan oleh tidak terdapatnya jenis tembakau yang dibutuhkan di Indonesia, sehingga pengusaha harus mengimpor jenis tembakau tertentu. Sedangkan untuk rokok elektrik tidak memiliki hubungan erat dengan produksi tembakau Indonesia. Oleh karena itu, kenaikan harga jual eceran minimum dan tarif cukai atas rokok elektrik tidak memberikan dampak yang signifikan untuk petani tembakau.

Aspek ketiga adalah menunjang penerimaan negara. Cukai yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung sudah pasti tidak terlepas dari salah satu fungsi pajak tujuan cukai yaitu *raise revenue for general purposes* (Cnossen, 2005). Dengan dikenakannya cukai atas rokok elektrik negara dapat menambah penerimaan sejalan dengan meningkatnya konsumsi rokok elektrik. Hal tersebut karena diperkirakan pasar rokok elektrik global telah berkembang sekitar US\$50 juta pada tahun 2005 menjadi lebih dari US\$20 miliar pada tahun 2019, dan diperkirakan akan tumbuh menjadi US\$34 miliar pada tahun 2024 (van der Eijk et al., 2021). Dengan nilai penjualan yang besar, maka terdapat basis cukai yang terus bertambah, sehingga tingkat penerimaan cukai juga dapat bertambah dari rokok elektrik di Indonesia. Dengan perkiraan basis cukai tersebut, Pemerintah harus dapat menentukan sistem tarif dan struktur cukai yang tepat agar dampak dari kenaikan cukai tidak terlalu signifikan. Sistem tarif spesifik yang digunakan saat ini dapat memberikan kepastian untuk penjual rokok elektrik dalam menentukan harga jual. Pada 2023 kenaikan nilai hanya untuk Harga Jual Eceran saja, tidak untuk tarif cukai. Dengan kenaikan Harga Jual Eceran tersebut maka Dasar Pengenaan Pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai juga dapat naik sehingga dapat menambah penerimaan negara.

Aspek keempat adalah pengawasan rokok ilegal. Kenaikan tarif cukai rokok diikuti potensi kenaikan jumlah rokok ilegal (Kasri et al., 2021). Berdasarkan laporan Bea Cukai, untuk saat ini jumlah rokok elektrik ilegal tidak signifikan jika dibandingkan dengan peredaran rokok konvensional. Hal tersebut tetap menjadi perhatian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pengawasannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menyita rokok elektrik cair sebanyak 1.085 liter, cartridge 13.393 buah, dan *heatstick* 2.160 batang pada 2021 (Mediaindonesia, 2022). Sedangkan pada 2022 peredaran naik sebanyak 57% dari tahun sebelumnya. Total barang rokok elektrik ilegal yang disita sebanyak 563 liter cairan, 22.949 buah cartridge, dan 2.160 *heatstick* (Mediaindonesia, 2022). Hal tersebut membuktikan bahwa peredaran rokok elektrik terus bertambah setiap tahunnya, jika tidak diawasi peredarannya dan penjualannya, maka pasar anak-anak dan remaja akan sangat mudah untuk mendapatkan rokok elektrik tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, berbeda dengan hasil tembakau lainnya, rokok elektrik pada saat ini belum memberikan efek penyerapan tenaga kerja sebagaimana Industri hasil tembakau lainnya. Maka kenaikan cukai rokok elektrik tidak memberikan dampak signifikan pada berkurangnya lapangan kerja. Kedua, pengenaan cukai kepada rokok elektrik juga dapat berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis cukai, karena penggunaan rokok elektrik sudah mencapai jutaan dan terus bertambah setiap tahunnya. Ketiga, sistem tarif spesifik dan struktur cukai seragam yang kini digunakan dalam menentukan tarif cukai lebih efektif untuk tujuan mengurangi konsumsi rokok elektrik terutama di tingkat anak-anak dan remaja. Kenaikan harga jual eceran rokok akibat penyederhanaan struktur tarif cukai lebih efektif untuk mengurangi konsumsi rokok dibandingkan kenaikan harga jual eceran rokok akibat kenaikan tarif cukai biasa dan efektifitas kebijakan tarif cukai tidak hanya bergantung pada besarnya tarif cukai rokok saja, tetapi juga pada besaran Harga Jual Eceran dan tingkatan kelas jenis rokok (Lestari, 2018). Keempat, Pemerintah harus dapat mendorong hasil tembakau untuk ekspor dengan membantu kemudahan administrasi dan fasilitas pajak lainnya. Dengan begitu, pengusaha dapat terbantu untuk menghadapi dampak kenaikan cukai dan lapangan kerja di bidang rokok elektrik terus bertambah. Kelima, tingkat bahaya rokok elektrik tidak lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan merasa lebih aman mengonsumsi rokok elektrik dibandingkan rokok konvensional. Oleh karena itu, untuk menjaga tingkat konsumsi terutama di tingkat anak-anak dan remaja, tarif cukai dan harga jual eceran minimum atas rokok elektrik tidak lebih rendah dari rokok konvensional. Salah satu cara penekanan prevalensi penggunaan rokok elektrik adalah dengan menentukan tarif yang tidak terlalu rendah. Keenam adalah empat aspek yang menjadi dasar Pemerintah Indonesia dalam mengatur tarif cukai sudah terpenuhi.

REFERENSI

- Audrine, P. (2021). *A Policy Perspective on Tobacco Farming and Public Health in Indonesia*.
- Badan POM. (2017). *Kajian Rokok Elektrik di Indonesia* (Cetakan Kedua).
- Bigwanto, M., Muhammad, F., Widad, S. M., & Yudha, L. (2022). Product variety and regulation avoidance in the sale of new tobacco products: findings from a point-of-sale survey in Indonesia. *Substance Abuse: Treatment, Prevention, and Policy*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s13011-022-00507-w>
- Caponnetto, P., Campagna, D., Papale, G., Russo, C., & Polosa, R. (2012). The emerging phenomenon of electronic cigarettes. *Expert Review of Respiratory Medicine*, 6(1), 63–74. <https://doi.org/10.1586/ers.11.92>
- Chun, L. F., Moazed, F., Calfee, C. S., Matthay, M. A., & Gotts, J. E. (2017). Pulmonary toxicity of e-cigarettes. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*, 313, 193–206. <https://doi.org/10.1152/ajplung.00071.2017.-Electronic>
- Cnossen, S. (2005). *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving* (S. Cnossen, Ed.; First). Oxford University Press Inc.
- Cnossen, S., & Smart, M. (2005). Taxation of Tobacco. In *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving* (First). Oxford University Press.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (3rd ed.). Sage Publication.

- Dinardo, P., & Rome, E. S. (2019). Vaping: The new wave of nicotine addiction. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 86(12), 789–798. <https://doi.org/10.3949/ccjm.86a.19118>
- Gunardi, G., Veranita, M., Agung, T., & Febyola, D. (2022). Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok. *Jurnal Co Management*, 4(2), 710–720. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v4i2.1277>
- Hayati, I., Helmi, R., & Wuryanta, E. W. (2020). Rokok Elektronik dan Silang Sengkarut Komunikasi. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(1), 121. <https://doi.org/10.32509/wacana.v19i1.1036>
- Huang, J., Tauras, J., & Chaloupka, F. J. (2014). The impact of price and tobacco control policies on the demand for electronic nicotine delivery systems. *Tobacco Control*, 23, iii41–iii47. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2013-051515>
- Kasri, R. A., Ahsan, A., Wiyono, N. H., Jacinda, A. R., & Kusuma, D. (2021). New evidence of illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia. *Tobacco Induced Diseases*, 19(November). <https://doi.org/10.18332/TID/142778>
- Kemenkes, & WHO. (2022). *Global Adult Tobacco Survey*.
- Kowitt, S. D., Anshari, D., Orlan, E. N., Kim, K. S., Ranney, L. M., Goldstein, A. O., & Byron, M. J. (2022). Impact of an e-cigarette tax on cigarette and e-cigarette use in a middle-income country: A study from Indonesia using a pre-post design. *BMJ Open*, 12(5). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055483>
- Koyama, S., Tabuchi, T., & Miyashiro, I. (2022). E-Cigarettes Use Behaviors in Japan: An Online Survey. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph19020892>
- Lestari, N. I. (2018). Pengaruh penyederhanaan struktur tarif cukai spesifik terhadap konsumsi rokok. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i1.180>
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.
- Newman, J., & Nurfaiza, M. W. (2022). Policy design, non-design, and anti-design: the regulation of e-cigarettes in Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 226–243. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708887>
- Nguyen, H. T. T., Giang, L. T., & Pham, T. N. (2020). Impacts of higher tobacco tax on output and employment in Vietnam. *Journal of Economics and Development*, 22(1), 167–182. <https://doi.org/10.1108/jed-11-2019-0058>
- Prasetyo, B. W., & Adrison, V. (2020). Cigarette prices in a complex cigarette tax system: Empirical evidence from Indonesia. *Tobacco Control*, 29(6), 618–623. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054872>

- Pratama, W. P. (2022, November 4). *Setelah Cukai Rokok Naik, Jokowi Siap Batasi Impor Tembakau*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221104/9/1594901/setelah-cukai-rokok-naik-jokowi-siap-batasi-impor-tembakau>
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* (1st ed.). Rajawali Press.
- Rubinstein, M. L., Delucchi, K., Benowitz, N. L., & Ramo, D. E. (2018). Adolescent Exposure to Toxic Volatile Organic Chemicals From E-Cigarettes. *Pediatrics*, *141*(4). <https://doi.org/10.1542/peds.2017-3557>
- Santoso, D. B., & Erlando, A. (2020). Tobacco excise tax policy in indonesia: Who does reap the benefits? *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, *8*(1), 1108–1121. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1\(74\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(74))
- Soewarso, K., Siregar, H., Kusuma, M., Hikmah, L., Fauzi, R., & Antoyo, A. (2020). *Atlas Tembakau Indonesia 2020*.
- Suprihanti, A., Sinaga, B. M., & Kustiari, R. (2018). International Journal of Economics and Financial Issues The Impact of Cigarette Excise Tax Policy on Tobacco Market and Clove Market in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *8*(6), 54–60. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7228>
- Susilawati, N., Abyan, D., Aruan, S. C., & Angwyn, M. (2022). Does the increase in the cigarette excise tax affect cigarette consumption? *International Journal of Public Health Science*, *11*(4), 1537–1552. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v11i4.21887>
- van der Eijk, Y., Tan Ping Ping, G., Ong, S. E., Tan Li Xin, G., Li, D., Zhang, D., Min Shuen, L., & Kee Seng, C. (2021). E-Cigarette Markets and Policy Responses in Southeast Asia: A Scoping Review. *International Journal of Health Policy and Management*. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.25>
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan* (5th ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.